

TARIF PELAYANAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 64 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2782 Tahun 2016, telah ditetapkan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya sesuai tarif layanan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan diubah menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD;
9. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF

Mengingat :

PELAYANAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif pelayanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan, imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Pasal 2

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 terdiri dari :

- a. tarif pemeriksaan laboratorium diagnostik terdiri:
 1. tarif pemeriksaan laboratorium unggas; dan
 2. tarif pemeriksaan laboratorium hewan besar/kecil.
- b. tarif pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner terdiri:
 1. tarif pemeriksaan laboratorium fisiko kimiawi;
 2. tarif pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan biomolekuler;
 3. tarif pelayanan pengambilan contoh/ sampel; dan
 4. tarif pemeriksaan kesehatan ternak potong/ unggas di Rumah Potong Hewan.
- c. tarif pemakaian fasilitas/peralatan peternakan terdiri:
 1. Pemakaian Aula;
 2. Pemakaian Mess/Asrama;
 3. Pemakaian Rumah Observasi Hewan Penular Rabies;
 4. Pemakaian tempat dan fasilitas pemotongan unggas;
 5. Pemakaian/sewa lahan RPU; dan
 6. Pemakaian Kendaraan Pengangkut Daging.
- d. tarif pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan terdiri dari :
 1. tarif pemeriksaan kesehatan hewan kecil;
 2. tarif pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil;
 3. tarif pemeriksaan kesehatan hewan besar;
 4. tarif pemeriksaan dan pengobatan hewan be-

sar;

5. tarif operasi kecil;
6. tarif operasi besar;
7. tarif rawat inap; dan
8. tarif layanan rumah sakit hewan daerah.
- e. tarif lain-lain pelayanan peternakan terdiri dari:
 1. penjualan bibit ternak;
 2. produk peternakan;
 3. wisata peternakan perkotaan;
 4. pemakaian shelter;
 5. pemakaian lahan parkir; dan
 6. biosecurity angkutan unggas.

Pasal 3

Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 51023

LAMPIRAN :

TARIF LAYANAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

No	Jenis Pelayanan				Tarif Layanan	
a. Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik :						
	1.	Unggas				
		a.	pemeriksaan patologi anatomi	Rp.	50.000	/ekor
		b.	pemeriksaan parasitologi	Rp.	25.000	/specimen
		c.	pemeriksaan bakteriologi	Rp.	100.000	/specimen
		d.	pemeriksaan serologis	Rp.	30.000	/organ
		f.	pemeriksaan histopatologi	Rp.	50.000	/organ
		e.	pemeriksaan bioteknologi	Rp.	250.000	/organ
	2	Hewan Besar/Kecil				
		a.	pemeriksaan patologi anatomi	Rp.	50.000	/specimen
		b.	pemeriksaan darah/hematologi	Rp.	75.000	/contoh/jenis
		c.	pemeriksaan biokimia darah	Rp.	40.000	/contoh/jenis
		d.	pemeriksaan parasitologi	Rp.	25.000	/specimen
		e.	pemeriksaan bakteriologi/mikologi	Rp.	100.000	/specimen
		f.	pemeriksaan hispatologi	Rp.	40.000	/organ
		g.	pemeriksaan serologis			
		-	Brucellosis	Rp.	30.000	/specimen
		-	Toxoplasma	Rp.	100.000	/specimen
		-	FAT Rabies	Rp.	75.000	/specimen
		-	Elisa Rabies	Rp.	100.000	/specimen
b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	I	Fisiko Kimiawi				
		1	Organoleptis			
			a.	Organoleptis	Rp.	65.000 /contoh jenis
			b.	Kualitas telur (eeg tester)	Rp.	105.000 /contoh jenis
			c.	Kualitas susu (lactodensimeter)	Rp.	350.000 /contoh jenis
		2	Komposisi			
			a.	Kadar lemak (Soxhlet)	Rp.	435.000 /contoh/jenis
			b.	Protein (Khjeldal)	Rp.	200.000 /contoh/jenis
			c.	Kadar Abu (Furnace)	Rp.	110.000 /contoh/jenis
			d.	Bahan kering (Oven)	Rp.	55.000 /contoh/jenis
			e.	Kadar air (Oven)	Rp.	55.000 /contoh/jenis
			f.	Karbohidrat (by different)	Rp.	55.000 /contoh/jenis
		3	Bahan Tambahan			
			a.	Nitrit (colorimetric)	Rp.	75.000 /contoh/jenis
			b.	Nitrat (colorimetric)	Rp.	75.000 /contoh/jenis
			c.	Nitrit (spektrofotometer)	Rp.	150.000 /contoh/jenis
			d.	Nitrat (spektrofotometer)	Rp.	150.000 /contoh/jenis
			e.	Natrium Benzoat (spektrofotometer)	Rp.	150.000 /contoh/jenis
			f.	Asetat (spektrofotometer)	Rp.	150.000 /contoh/jenis
			g.	Hidrogen Peroksida (spektrofotometer)	Rp.	150.000 /contoh/jenis
			h.	Metanil Yellow (colorimetric)	Rp.	75.000 /contoh/jenis

		i.	Rhodamin B (colorimetric)	Rp.	75.000	/contoh/jenis
		j.	Chlorine (colorimetric)	Rp.	100.000	/contoh/jenis
		k.	Formalin (colorimetric)	Rp.	75.000	/contoh/jenis
		l.	Formalin (spektrofotometer)	Rp.	150.000	/contoh/jenis
		m.	Natrium Tetraboraks (colorimetric)	Rp.	75.000	/contoh/jenis
	4		Residu Antibiotik			
		a.	Screening antibiotik Neomycine, Kanamycin, Oxytetracycline, Penicillin, Tylosin, Erythromicine (Bioassay)	Rp.	150.000	/contoh/parameter
		b.	Chloramphenicol, Neomycine, Flouroquinolone, Kanamycin, Oxytetracycline, Nitrofurazone (SEM), Sulfamethazine, Penicillin, Tylosin (Elisa)	Rp.	250.000	/contoh/parameter
		c.	Neomycine, Kanamycin, Oxytetracycline, Penicillin, Tylosin, Ex-ythtromicine (LC-MS/MS)	Rp.	500.000	/contoh/parameter
	5		Residu Hormon (LC-MS/MS)			
			Trenbolone Acetat, 17-alfa trenbolone, 17-beta trenbolone, Diethylstilbestrol (DES)	Rp.	500.000	/contoh/parameter
	6		mineral (AAS)			
			Ferum (Fe), Kalium (K), Natrium (Na), Kalsium (Ca), Zink (Zn), Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Magnesium (Me)	Rp.	150.000	/contoh/parameter
	7		Residu Logam Berat (ICP-MS)			
			Timbel/Lead (Pb), Cadmium (Cd), Timah/Tin (Sn), Mercury/raksa (Hg), Arsenic (As)	Rp.	250.000	/contoh/parameter
	8		Identifikasi Spesies			
		a.	Sapi, babi (Test Kit)	Rp.	200.000	/contoh/parameter
		b.	Sapi, babi, ayam, tikus (PCR)	Rp.	375.000	/contoh/parameter
	II		Mikrobiologi dan Biomolekuler			
		1.	Bakteri			
		a.	TPC (SNI)	Rp.	70.000	/contoh/jenis
		b.	Coliform (SNI)	Rp.	70.000	/contoh/jenis
		c.	E. coli (SNI)	Rp.	100.000	/contoh/jenis
		d.	E. coli (PCR)	Rp.	375.000	/contoh/jenis
		e.	Staphylococcus aureus (SNI)	Rp.	100.000	/contoh/jenis
		f.	Staphylococcus aureus (PCR)	Rp.	375.000	/contoh/jenis
		g.	Salmonella spp (SNI)	Rp.	125.000	/contoh/jenis
		h.	Salmonella (PCR)	Rp.	375.000	/contoh/jenis
		i.	Enterococci (SNI)	Rp.	100.000	/contoh/jenis
		j.	Listeria spp (SNI)	Rp.	160.000	/contoh/jenis
		k.	Listeria spp (PCR)	Rp.	500.000	/contoh/jenis
		l.	Clostridium perfringens (SNI)	Rp.	200.000	/contoh/jenis
		m.	Compylobacter spp (SNI)	Rp.	200.000	/contoh/jenis
		n.	Compylobacter spp (PCR)	Rp.	500.000	/contoh/jenis
		o.	Bacillus cereus (SNI)	Rp.	150.000	/contoh/jenis
		p.	jasa Swab test	Rp.	40.000	/contoh/jenis

	2.	Jamur			
	a.	kapang/molds dan kamir/yeast (SNI)	Rp.	75.000	/contoh/jenis
	b.	kapang/molds dan kamir/yeast (RT PCR)	Rp.	550.000	/contoh/jenis
III		Pelayanan Pengambilan Contoh/Sampel	Rp.	20.000	/contoh/jenis
IV		Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan:			
	a.	sapi, kerbau, kuda	Rp.	10.000	/ekor
	b.	babi	Rp.	10.000	/ekor
	c.	babi adat	Rp.	2.500	/ekor
	d.	kambing, domba dan hewan kecil lainnya	Rp.	2.000	/ekor
	e.	unggas	Rp.	75	/ekor
	f.	pengandangan/pemeriksaan babi	Rp.	2.500	/ekor
c.		Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan			
1		Pemakaian Aula	Rp.	400.000	/8 jam
		pemakaian Aula lebih dari 8 jam		40.000	/jam
2		Pemakaian Mess/Asrama			
	a.	Non AC	Rp.	100.000	/kamar/hari
	b.	AC	Rp.	200.000	/kamar/hari
3		Pemakaian Rumah Observasi Hewan Penular Rabies :			
	a.	observasi hewan penular rabies	Rp.	50.000	/ekor/ 5 hari
	b.	pemeliharaan hewan penular rabies yang diadopsi	Rp.	20.000	/ekor/hari
	c.	biaya eliminasi (tidak ada penguburan)	Rp.	1.000.000	/ekor
	d.	Pemeliharaan hewan setelah observasi	Rp.	20.000	/ekor/hari
4		Pemakaian tempat dan fasilitas pemotongan unggas			
	a.	Pemakaian fasilitas pemotongan unggas	Rp.	125	/ekor
	b.	Pemakaian fasilitas pemotongan unggas otomatis	Rp.	200	/ekor
	c.	Pemakaian/sewa cold storage	Rp.	15	/kg/hari
5		Pemakaian/sewa lahan RPU			
	a.	Pemakaian/sewa kantin/kandang penampungan	Rp.	8.000	/m ² /bulan
	b.	Pemakaian/sewa lahan	Rp.	5.000	/m ² /bulan
6		Pemakaian Kendaraan Pengangkut Daging	Rp.	150.000	/8 jam/unit
d.		Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan :			
1		pemeriksaan kesehatan hewan kecil	Rp.	30.000	/ekor
2		pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil	Rp.	50.000	/ekor
	a.	kucing			
	b.	anjing			
3		pemeriksaan kesehatan hewan besar	Rp.	30.000	/ekor
4		pemeriksaan dan pengobatan hewan besar	Rp.	50.000	/ekor
	a.	Sapi			
	b.	Kambing			
5		operasi kecil	Rp.	150.000	/ekor
	a.	kucing			

	b.	anjing			
6		operasi besar			
	a.	kucing	Rp.	250.000	/ekor
	b.	anjing	Rp.	400.000	/ekor
7		rawat inap	Rp.	50.000	/ekor/hari
8		Layanan Rumah Sakit Hewan Daerah			
	a.	Rontgen	Rp.	200.000	/ekor/hari
	b.	Ruang Infeksius	Rp.	50.000	/ekor/hari
e. Lain-lain Pelayanan Peternakan:					
1		Penjualan Bibit Ternak			
	a.	Unggas Pangan			
		Telur	Rp.	1.500	/butir
		Dewasa Afkir	Rp.	30.000	/ekor
	b.	Unggas Hias			
		Ayam Kapas	Rp.	40.000	/ekor
		Ayam Serama	Rp.	40.000	/ekor
		Ayam Ketawa	Rp.	100.000	/ekor
		Love Bird	Rp.	150.000	/ekor
	c.	Sapi			
		Umur 3 bulan Jantan	Rp.	3.500.000	/ekor
		Dewasa Afkir Betina	Rp.	35.000	/kg hidup
2		Produk Peternakan			
	a.	Susu Sapi Murni	Rp.	4.000	/liter
	b.	Susu Sapi Pasteurisasi	Rp.	3.000	/cup/200ml
	c.	Susu Sapi Pasteurisasi Original	Rp.	13.000	/botol/liter
	d.	Susu Sapi Pasteurisasi Rasa Coklat/Strawberry	Rp.	16.000	/botol/liter
	e.	Susu Wisata Edukasi	Rp.	10.000	/liter
	f.	Pakan Wisata Edukasi	Rp.	5.000	/paket
3		Wisata Peternakan Perkotaan			
	a.	Kunjungan Wisata	Rp.	5.000	/orang
4		Pemakaian Shelter	Rp.	50.000	/ekor/hari
5		Pemakaian lahan parkir			
	a.	Parkir harian sepeda motor	Rp.	2.000	/sekali masuk
	b.	Parkir harian mobil	Rp.	4.000	/sekali masuk
6		Biosecurity Angkutan Unggas			
	a.	Kendaraan Roda 4	Rp.	25.000	/unit
	b.	Kendaraan Roda lebih dari 4	Rp.	35.000	/unit

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

(BN)